PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ 846 -Disdik/2015

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Riyadhus Salam" Kp. Cibuluh Kulon RT. 13/05 Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) Riyadhus Salam.

Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebu di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990. tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan :
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec.Subang dengan No. 421.10/077-PNF/2015 Pada Tanggal 9 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga	:	"Riyadhus Salam"
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat	:	Kp. Cibuluh Kulon RT. 13/05 Kelurahan Parung Kec. Subang Kab. Subang
Penyelenggara	:	Ustd. Uju Suhada
Dengan No Ijin	**:**	**Disdik/Paud.Sb.09.01-00126/2012**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan ***daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan*** serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 19 Januari 2015

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Dra. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :
1. Camat Kecamatan Subang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
3. Kepala Kelurahan Parung
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/846 -Disdik/2015
Tanggal : 19 Januari 2015
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
KOBER "RIYADHUS SALAM"

1. Pembina
   - Camat Subang
   - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Subang
   - Penilik PNF Kecamatan Subang
   - Kepala Kelurahan Parung
2. Ketua : Ustd. Uju Suhada
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Siti Maryam
5. Bendahara : Dedeh Nur'aidah
6. Bidang :
   - Pendidikan : Dedeh Nur'aidah
   - Keagamaan : Siti Maryam
   - Kemitraan : Onas Nurmalasari
   - Pengembangan KOBER : Dedeh Nur'aidah

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 19 Januari 2015

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001